



**PENETAPAN**

**Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak binti Pemohon I** , tempat tanggal lahir XXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon suaminya;

Nama : **XXXXX** tempat tanggal lahir XXXXX (XXXXX) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kecamatan XXXXX tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak binti Pemohon I** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX bin XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

### 1.

Anak para Pemohon bernama **Anak binti Pemohon I**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa para Pemohon adalah orangtuanya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa benar ia telah menjalin hubungan kasih dengan XXXXX dan saat ini telah hamil 6 bulan hasil hubungan kasihnya tersebut;

-

Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;

-

Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus jejak;

-

Bahwa ia telah dilamar beberapa waktu yang lalu;

-

Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain XXXXX bin XXXXX;

-

Bahwa antara ia dengan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

-

Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;

-

Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan XXXXX bin XXXXX;

-

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan XXXXX bin XXXXX;

## 2.

Calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa mengenal para Pemohon sebagai orang tua dari Anak binti Pemohon I;

-

Bahwa ia dan Anak binti Pemohon I memang sudah menjalin hubungan kasih bahkan saat ini Anak binti Pemohon I telah mengandung 6 bulan hasil hubungan kasihnya tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar Anak binti Pemohon I;
- Bahwa saat ini dirinya telah berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya saat ini berstatus jejaka;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari dirinya dan Anak binti Pemohon I, tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak binti Pemohon I tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon istri telah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan Anak binti Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan Anak binti Pemohon I;

3. Ibu calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal para Pemohon sebagai orang tua dari Anak binti Pemohon I;
- Bahwa dirinya bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan anak para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I;
- Bahwa antara anak dirinya yang bernama XXXXX sudah lama menjalin hubungan kasih dengan anak para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I. Akibat hubungannya tersebut, Anak binti Pemohon I saat ini telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara XXXXX dengan anak para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa dirinya selaku orang tua dari XXXXX para Pemohon selaku orang tua dari Anak binti Pemohon I telah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan XXXXX dengan Anak binti Pemohon I. Hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXX, tanggal 08 Oktober 2012, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXX, tanggal 08 Oktober 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 26 November 2018, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 15 September 2011, atas nama Anak (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Juli 2023, atas nama Anak (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah, Nomor: XXXXXX, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Anak (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 03 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Ibu calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Khair Nomor XXXXXX tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 07 Oktober 2008, atas nama XXXXX (Calon Suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXX (Calon Suami anak Para Pemohon), Nomor: XXXXXX, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXXX dan Anak yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandangan tanggal 03 Juli 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama XXXXX dan XXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.13
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan, Nomor: Kecamatan XXXXX tanggal 26 Juli 2023 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak binti Pemohon I, umur 18 tahun 6 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 19 tahun 2 bulan tahun, karena keduanya sudah berpacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis bahkan anak para Pemohon dalam kondisi hamil 6 (bulan) hasil dari hubungannya tersebut, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX berdasarkan surat Nomor Kecamatan XXXXX, tanggal 26 Juli 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kanangan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 berupa kutipan akta nikah dan kartu keluarga atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) dan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak), yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I adalah benar-benar anak para Pemohon, lahir pada tanggal 01 Februari 2005, yang berarti saat permohonan ini diajukan ia masih baru berumur 18 tahun 6 bulan atau belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Anak suaminya yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX), yang memberi bukti calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX lahir

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Mei 2004 yang berarti saat permohonan ini diajukan telah berusia 19 tahun 2 bulan atau telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan dan membuktikan bahwa Abdul Khair (Ayah Kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah atas nama XXXXX yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Anak yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandungan yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pra Nikah) memberi bukti jika berdasarkan hasil pendampingan oleh koselor keluarga, anak para Pemohon yang bernama Anak, meski berusia anak namun dapat direkomendasikan untuk melakukan pernikahan dengan catatan bahwa orang tua dari Anak (atau para Pemohon) wajib mendampingi dan melakukan pembelajaran seputar rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan) memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I dengan calon suaminya yang bernama XXXXXtelah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak binti Pemohon I, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX, berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis bahkan saat ini sedang dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak binti Pemohon I, umur 18 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 19 tahun 2 bulan tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak binti Pemohon I** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX bin XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh limaribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Kdg